 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23		FORMULIR BPBS	
	H.1 NOMOR : H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke- 0 H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	<input checked="" type="checkbox"/> PPH Final <input type="checkbox"/> PPH Tidak Final		

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP	:	046758330017000 / 0046758330017000
A.2 NIK	:	
A.3 NITKU	:	0046758330017000000000
A.4 Nama	:	GATHERICH TAMBAH REZEKI

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
10-2024	28-423-01	12.562.814,00		0.50	62.814,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Transaksi dengan Wajib Pajak yang menggunakan tarif Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan/atau

B.7 Dokumen Referensi : **Nomor Dokumen** INVDP/OCT/GTH/2024/PPR
Nama Dokumen Invoice **Tanggal** 07 dd 10 mm 2024 yyyy

B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :
Nomor Faktur Pajak : **Tanggal** dd mm yyyy

B.9 ☐ **PPH dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).**
Nomor : **Tanggal** dd mm yyyy


B.10 ☐ **PPH yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan** :

B.11 ☒ **PPH dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor** : KET-66/PP23/KPP.3007/2024

B.12 ☐ **PPH yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan** :

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT

C.1 NPWP	:	834760365019000 / 0834760365019000
C.2 NITKU	:	0834760365019000000000
C.3 Nama Wajib Pajak	:	PAKAR DIGITAL GLOBAL
C.4 Tanggal	:	19 dd 11 mm 2024 yyyy
C.5 Nama Penandatanganan	:	JEREMY LEONARDO LIMMAN
C.5 Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik



M8UB9DDT

Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:

☐ Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

☒ Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.